



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

ALMUZNI BIN MUSLIH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik miaputri8321@gmail.com, Tempat tinggal di Dusun II B Rt.001 Rw.001 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MIA BINTI TOLIB, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili Elektronik miaputri8321@gmail.com, Tempat tinggal di Dusun II B Rt.001 Rw.001 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 26 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2000 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Tolib dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Asrizal Chan Bin M. Nasir dan Bapak Ujang Bin Sadia, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sampai saat ini;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Putra Yoga Pratama Bin Almuzni, Tempat Tanggal Lahir Karang Sari 3 November 2002, Pendidikan Terakhir SLTP;
- b. Alya Cahya Putri Binti Almuzni, Tempat Tanggal Lahir Bandar Lampung 21 Januari 2007, Pendidikan Terakhir SD;
- c. Raihan Maulana Putra Bin Almuzni, Tempat Tanggal Lahir Jambi 24 Maret 2012, Pendidikan Terakhir Belum sekolah;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama dengan alasan membuat buku Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas IB Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulan permohonan Pemohon I (**ALMUZNI BIN MUSLIH**) dan Pemohon II (**MIA BINTI TOLIB**);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**AIMUZNI BIN MUSLIH**) dengan Pemohon II (**MIA BINTI TOLIB**); yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2000 di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di sidang yang telah ditentukan;

Bahwa, Hakim telah lebih dahulu memeriksa asli kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata sesuai;

Bahwa, Permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalianda sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah lebih dulu membaca surat permohonannya yang maksud dan isinya tetap dipertahankan, namun secara lisan Para Pemohon menerangkan bahwa kebutuhannya untuk mengajukan isbat nikah

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta mendaftar haji kalau ada rezeki;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan Saksi:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505010405850011 an. **ALMUZNI BIN MUSLIH** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pada tanggal 31 Juli 2018, Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505015008830011 an. **MIA BINTI TOLIB** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pada tanggal 21-01-2016 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.1;

2.-----

Fotocopi Kartu Keluarga 1505013010130002 an. **ALMUZNI BIN MUSLIH** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pada tanggal 20 Juli 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.3;

3.-----

Asli Surat Keterangan Telah Menikah nomor 470/26/70.19/KS/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 06 Februari 2023, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Asli Surat Keterangan Nomor B-422/KUA.08.01.12/PW.01/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 13 Juni 2023, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



B.-----

Saksi :

1. **Asrizal Chan bin M. Nasir**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun II B Rt.001 Rw.001 Desa Karangsari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hubungan saksi adalah Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Tolib;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Saksi dan Ujang Bin Sadia;
 - Bahwa setahu Saksi maharnya berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II Oktober 199 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Pemohon belum terbit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. **Fandi bin Oji**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tanjung Senang Rt.001 Rw.002 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, hubungan saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Tolib;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Saksi dan Ujang Bin Sadia;
- Bahwa setahu Saksi maharnya berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II Oktober 199 sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sampai saat ini surat pernikahan Pemohon belum terbit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya guna kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama. Dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalianda dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon. Lebih lanjut, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b, c dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alasan untuk mengurus pendaftaran haji Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang mempunyai kepentingan hukum yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.KIa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut, sebagaimana maksud Pasal 285 RBg yakni "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap kedua bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang tercatat bahwa antara Pemohon I dan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus kawin, Pemohon I sebagai kelapa keluarga sedangkan Pemohon II sebagai istri, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Telah Menikah dari Nomor 470/26/70.19/KS/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 November 2000 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum, namun Pejabat tersebut tidak berwenang karena tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut, patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Telah Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor B-422/KUA.08.01.12/PW.01/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 November 2000 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian, Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan Ijab Qabul pada 13 November 2000 di Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama Tolib dan yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama Asrizal Chan Bin M. Nasir dan Ujang Bin Sadia dengan Maharnya berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang murtad, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan berupa administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah hukum agama, dimana pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat rukun sah pernikahan secara hukum Islam, dan sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 2016 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya sesuatu perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon tidak pernah terdaftar sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinan mereka padahal para Pemohon sangat memerlukan sekali terhadap Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والميراث أو لم يقترن

Artinya *Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: *maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu;*

Demikian pula petunjuk syar'i dalam Kitab *l'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وفى اللّٰعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولئ وشاهدين عدول

Artinya *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan*

: *maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan pernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahan antara Pemohon, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab *Fathul Wahhab bisyarhi Manhaji al-Tullab* Juz II halaman 36 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

و يقبل إقرار مكلفة بالنكاح فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين و رضي

Artinya: *Dan diterima pengakuan seorang perempuan dewasa yang mengatakan bahwa wali saya telah menikahkan saya dengan laki-laki ini dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaan saya;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan dalil fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصد قته المرأة أو المجر كفى

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;*

Menimbang bahwa pengakuan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang mengetahui bahwa antara Pemohon telah menikah sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul al-Fiqh*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: -Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena pernikahan Pemohon tidak ada halangan menurut hukum serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 2016, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ALMUZNI BIN MUSLIH**) dengan Pemohon II (**MIA BINTI TOLIB**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2000 di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada hari Kamis, 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Fauzy Arizona, S.Sy

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Kla



Panitera Pengganti,

Shilvy Sagita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).